

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS

Nomor : 130.5/NK/Bup-SS/III-2015

Nomor: 0921/IT7/KR/2015

Dengan Rahmat Allah SWT, Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas (2015), bertempat di Kantor Bupati Solok Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Muzni Zakaria, M.Eng**, Selaku Bupati Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS** selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :
 - a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, serta pengembangan lembaga.
 - b. Membangun Kabupaten Solok Selatan dan minat yang sama berdasarkan sifat saling saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi
 - c. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Budaya
 - d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak

- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional
- f. Workshop dan proyek penelitian
- g. Pembinaan Guru-Guru dan pengembangan seni di Kabupaten Solok Selatan
- h. Pembinaan industri pariwisata
- i. Pembinaan desa binaan di Kabupaten Solok Selatan menuju industri kreatif
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia
- k. Pemberdayaan lulusan ISI Padangpanjang
- l. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis
- m. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan dasar:

1. Para Pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Institusi
2. Para Pihak akan menyediakan sumber daya yang tersedia dan yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

PIHAK PERTAMA
Bupati Solok Selatan



H. Muzni Zakaria, M.Eng.



PIHAK KEDUA
Rektor ISI Padang Panjang



Prof. Dr. H. Novesari Jamarun, MS

